



Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 440/A.28/311.33/2023

Persyaratan

1. Kondisi pasien gawat darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas memilah pasien sesuai dengan kegawat daruratannya 6. Petugas mengkonsulkan pasien kepada DPJP 7. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advice DPJP 8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

Label Merah : 0-15 Menit Label Kuning : Kurang dari 30 Menit Label Hijau : kurang dari sama dengan 30 Menit Label Hitam : 60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan



UPTD Puskesmas Bangsalsari

jl 68133

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Bangsalsari

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 081373106535 2. Telepon : (0331) 712869 3. Facebook : Pkm.bangsalsari 5. Instagram : pkm.bangsalsari 6. Email : Pkm.bangsalsari@gmail.com 7. Website: mez.ink/pkmbangsalsari 8. Secara tertulis : kotak saran 9. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD PuskesmasBangsalsari